

RINGKASAN

**Nurul Kania Amalia
210510263**

**Pertanggungjawaban Pidana *Jarimah* Zina
Ditinjau Dari *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Hukum Jinayat.**

**(Dr. Umami Kalsum, S.H.,M.H dan Ferdy
Saputra, S.H.,M.H)**

Jarimah zina dalam *Qanun* Jinayat mengatur unsur zina persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ikatan perkawinan serta kerelaan kedua belah pihak. *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayah*) sebagai hukum materiil mengatur *Jarimah* khusus diprovinsi Aceh yang berdasarkan pada syariat Islam. Dalam *Qanun* hukum Jinayat pertanggungjawaban pidana diatur untuk memastikan bahwa setiap pelaku hanya dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* serta terbukti bersalah berdasarkan ketentuan syariat. Namun, penerapan pertanggungjawaban tersebut tidak sederhana, karena menyangkut persoalan pembuktian, status pelaku (*muhsan* atau *ghairu muhsan*), serta kondisi subjektif seseorang saat melakukan perbuatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan *jarimah* zina dan memahami pertanggungjawaban terhadap *jarimah* zina menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Dalam *Qanun* Hukum Jinayat, pengaturan zina ditentukan pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 45. Pengaturan *jarimah* zina tersebut diatur secara tegas pelaku yang dapat dikenai pertanggungjawabannya, baik pelaku *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, perbedaan status tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya. Sanksi yang dapat terdiri dari cambuk, denda berupa emas murni dan penjara.

Pengaturan mengenai zina secara tegas dimuat dalam *Qanun* Hukum Jinayat beserta konsekuensinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. pembuat peraturan perundang-undangan disarankan untuk mengatur mekanisme pembuktian *jarimah* zina tidak hanya harus menghadirkan empat orang saksi dan disarankan untuk mengatur secara jelas terkait dengan penghapusan perrtanggungjawaban *jarimah* zina terutama pada orang yang menjadi korban manipulasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Zina, Qanun Jinayat.